



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No.5 Telepon 41928
K I S A R A N – 2 1 2 1 6

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR 4 TAHUN 2013

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 dan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Desa, mengenai tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan desa diatur dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa untuk memberikan pedoman bagi pemerintah desa dalam penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa, perlu dilakukan pengaturan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN

dan

BUPATI ASAHAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Asahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM-Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, dan program, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.
11. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (RKP-Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa.
12. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (DU-RKP-Desa) adalah daftar yang merupakan usulan kegiatan pembangunan desa yang menggunakan dana yang sudah jelas sumbernya baik dari APBN, APBD (Provinsi, Kabupaten), APBDesa, Swadaya dan Kerjasama dengan Pihak Ketiga.
13. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (MUSRENBANG DESA) adalah forum musyawarah yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa untuk menyepakati rencana kegiatan pembangunan di desa 5 (lima) dan 1 (satu) tahunan.
15. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat (APBDesa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II

RUANG LINGKUP, PRINSIP DAN PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa disusun dalam periode 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan RPJM-Desa.
- (3) RPJM-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa dan program kerja desa.

Pasal 3

- (1) RPJM-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dijabarkan dalam RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada rencana kerja pemerintah desa.

Bagian Kedua Prinsip Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 4

Prinsip-prinsip perencanaan pembangunan desa meliputi:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Asahan;
- b. dilakukan pemerintah desa bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing desa.

Pasal 5

Perencanaan pembangunan desa dirumuskan secara:

- a. transparan;
- b. responsif;
- c. efisien;
- d. efektif;

- e. akuntabel;
- f. partisipatif;
- g. terukur;
- h. berkeadilan; dan
- i. berwawasan lingkungan.

Pasal 6

- (1) Transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- (2) Responsif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di desa.
- (3) Efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, yaitu pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal.
- (4) Efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, merupakan kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, dengan cara atau proses yang paling optimal.
- (5) Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan yang merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan desa.
- (7) Terukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, adalah penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.
- (8) Berkeadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, adalah prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.
- (9) Berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan yang berkelanjutan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia, dengan cara mensejajarkan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam yang menopangnya.

Bagian Ketiga Pendekatan Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 7

Perencanaan pembangunan desa menggunakan pendekatan:

- a. teknokratis;
- b. partisipatif;
- c. politis; dan
- d. *top-down* dan *bottom-up*.

Pasal 8

- (1) Pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah berdasarkan data dan informasi yang akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Metoda dan kerangka berpikir ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain digunakan untuk :
 - a. mengevaluasi kinerja pembangunan desa periode yang lalu;
 - b. merumuskan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa masa kini;
 - c. merumuskan peluang dan tantangan yang mempengaruhi capaian sasaran pembangunan desa;
 - d. merumuskan tujuan, strategi, dan kebijakan pembangunan desa;
 - e. memproyeksikan kemampuan keuangan desa dan sumber daya lainnya;
 - f. merumuskan prioritas program dan kegiatan desa;
 - g. memproyeksikan pagu indikatif program dan kegiatan pada tahun yang direncanakan, serta prakiraan maju untuk satu tahun berikutnya.

Pasal 9

Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilaksanakan dengan melibatkan semua lapisan masyarakat (selaku stakeholders), dengan mempertimbangkan :

- a. relevansi lapisan masyarakat yang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan di setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa;
- b. kesetaraan antara unsur pemerintahan dan non pemerintahan dalam pengambilan keputusan;
- c. adanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan.
- d. keterwakilan seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok masyarakat miskin dan keterwakilan perempuan;
- e. terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan desa;
- f. terciptanya kesepakatan pada semua tahapan pengambilan keputusan, seperti perumusan permasalahan, perumusan tujuan, strategi, kebijakan dan prioritas program.

Pasal 10

Pendekatan politis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, bahwa program program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Desa terpilih pada saat kampanye, disusun ke dalam rancangan RPJMDesa, melalui :

- a. penerjemahan yang tepat dan sistematis atas visi, misi, dan program kepala desa ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan desa selama masa jabatan; dan
- b. pembahasan dengan BPD untuk penetapan peraturan desa yang mengikat semua lapisan masyarakat.

Pasal 11

Pendekatan perencanaan pembangunan desa bawah-atas (*bottom-up*) dan atas-bawah (*top-down*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, hasilnya diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai dari dusun, desa, kecamatan, dan kabupaten, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi rencana pembangunan desa dengan rencana pembangunan daerah.

Bagian Keempat Data dan Informasi

Pasal 12

- (1) Penyusunan rencana pembangunan desa menggunakan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. organisasi dan tatalaksana pemerintahan desa;
 - c. keuangan desa;
 - d. profil desa;
 - e. potensi sumber daya desa;
 - f. produk hukum desa;
 - g. kependudukan;
 - h. informasi dasar kewilayahan; dan
 - i. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.

BAB III RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDesa)

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

- RPJM-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bertujuan untuk :
- a. mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
 - b. menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa;
 - c. memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; dan
 - d. menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.

Bagian Kedua Penyusunan RPJMDesa

Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa menyusun rancangan awal RPJMDesa.
- (2) RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan penyusunan RPJMDesa;
- b. penyusunan rancangan awal RPJMDesa;
- c. pelaksanaan musrenbang RPJMDesa;
- d. perumusan rancangan akhir RPJMDesa; dan
- e. pembahasan dan penetapan Peraturan Desa tentang RPJMDesa.

Paragraf 1
Persiapan Penyusunan RPJMDesa

Pasal 15

Persiapan penyusunan RPJMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. pembuatan keputusan kepala desa tentang pembentukan tim penyusun RPJMDesa;
- b. penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMDesa; dan
- c. penyiapan data dan informasi berkaitan dengan penyusunan RPJMDesa.

Paragraf 2
Penyusunan Rancangan Awal RPJMDesa

Pasal 16

Rancangan awal RPJMDesa disusun dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Asahan dan RTRW Kabupaten Asahan.

Pasal 17

Rancangan awal RPJMDesa paling sedikit memuat :

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum keadaan desa;
- c. gambaran pengelolaan keuangan desa serta kerangka pendanaannya;
- d. pengkajian masalah, potensi dan tindakan
- e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
- f. strategi dan arah kebijakan;
- g. kebijakan umum dan program pembangunan desa;
- h. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;
- i. penetapan indikator kinerja desa.

Paragraf 3
Pelaksanaan Musrenbang RPJMDesa

Pasal 18

- (1) Musrenbang RPJMDesa dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJMDesa yang telah disusun oleh Tim penyusun RPJMDesa.
- (2) Musrenbang RPJMDesa dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Kepala desa.

- (3) Musrenbang RPJMDesa diikuti oleh:
- a. Perangkat Desa, yaitu: Sekretaris Desa, Kepala Urusan Desa, dan Kepala Dusun;
 - b. Lembaga Kemasyarakatan Desa, yaitu: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), PKK Desa, Pramuka desa, dan Karang Taruna Desa;
 - c. Tokoh Masyarakat, yaitu: Pemuka Agama, Pemuka adat, Pimpinan partai Tingkat Desa, Pimpinan Ormas dan Kepemudaan Tingkat Desa;
 - d. Pimpinan lembaga pendidikan dan tenaga kesehatan yang ada di desa;
 - e. Keterwakilan perempuan, yaitu: pengurus simpan pinjam perempuan, pimpinan pengajian/perwitan perempuan dan kader posyandu.
 - f. Lembaga keswadayaan masyarakat tingkat desa.
- (4) Anggota DPRD, SKPD Kabupaten, Camat, Kepala UPT kecamatan dan unsur lain, dapat diundang menjadi narasumber dalam musrenbang RPJMDesa.
- (5) Hasil musrenbang RPJMDesa dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang.

Paragraf 4
Perumusan Rancangan Akhir RPJMDesa

Pasal 19

- (1) Perumusan rancangan akhir RPJMDesa berdasarkan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5).
- (2) Rancangan akhir RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas bersama oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, dan LPM.

Paragraf 5
Pembahasan dan Penetapan RPJMDesa

Pasal 20

- (1) Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang RPJMDesa kepada BPD untuk dibahas dan memperoleh persetujuan bersama.
- (2) Penyampaian rancangan Peraturan Desa tentang RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan lampiran rancangan akhir RPJMDesa.
- (3) Peraturan Desa tentang RPJMDesa ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan setelah kepala desa terpilih dilantik.

Pasal 21

- (1) Peraturan Desa tentang RPJMDesa disampaikan kepada Bupati melalui camat paling lama 1 (satu) bulan setelah ditetapkan.
- (2) Peraturan Desa tentang RPJMDesa yang disampaikan kepada Bupati disertai dengan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJMDesa.

BAB IV
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN (RKPDesa)

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 22

RKPDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bertujuan untuk :

- a. menyiapkan Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (DU-RKP-Desa) tahunan yang sifatnya baru, rehab maupun lanjutan kegiatan pembangunan untuk dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat sebagai bahan dasar RKP Daerah Kabupaten;
- b. menyiapkan DU-RKP-Desa tahunan untuk dianggarkan dalam APB-Desa, APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN, pihak ketiga maupun swadaya masyarakat.

Bagian Kedua
Penyusunan RKPDesa

Pasal 23

- (1) Pemerintah Desa menyusun rancangan awal RKPDesa.
- (2) RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. persiapan penyusunan RKPDesa;
 - b. penyusunan rancangan awal RKPDesa;
 - c. pelaksanaan musrenbang RKPDesa;
 - d. perumusan rancangan akhir RKPDesa; dan
 - e. pembahasan dan penetapan RKPDesa.

Paragraf 1
Persiapan Penyusunan RKPDesa

Pasal 24

Persiapan penyusunan RKPDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. pembuatan keputusan kepala desa tentang pembentukan tim penyusun RKPDesa;
- b. penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPDesa; dan
- c. penyiapan data dan informasi berkaitan dengan penyusunan RKPDesa.

Paragraf 2
Penyusunan Rancangan Awal RKPDesa

Pasal 25

Rancangan awal RKPDesa disusun dengan berpedoman kepada:

- a. RPJMDesa; dan
- b. RPJMD Kabupaten Asahan.

Pasal 26

Rancangan awal RKPDesa paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. evaluasi pelaksanaan RKPDesa tahun lalu;
- c. rancangan kerangka ekonomi desa beserta kerangka pendanaan;
- d. prioritas dan sasaran pembangunan desa;
- e. rencana program dan kegiatan prioritas desa.

Paragraf 3

Pelaksanaan Musrenbang RKPDesa

Pasal 27

- (1) Musrenbang RKPDesa dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan awal RKPDesa yang telah disusun oleh Tim penyusun RKPDesa.
- (2) Musrenbang RKPDesa dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Kepala desa.
- (3) Musrenbang RKPDesa diikuti oleh:
 - a. Perangkat Desa, yaitu: Sekretaris Desa, Kepala Urusan Desa, dan Kepala Dusun;
 - b. Lembaga Kemasyarakatan Desa, yaitu: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), PKK Desa, Pramuka desa, dan Karang Taruna Desa;
 - c. Tokoh Masyarakat, yaitu: Pemuka Agama, Pemuka adat, Pimpinan partai Tingkat Desa, Pimpinan Ormas dan Kepemudaan Tingkat Desa;
 - d. Pimpinan lembaga pendidikan dan tenaga kesehatan yang ada di desa;
 - e. Keterwakilan perempuan, yaitu: pengurus simpan pinjam perempuan, pimpinan pengajian/perwiritan perempuan dan kader posyandu.
 - f. Lembaga keswadayaan masyarakat tingkat desa.
- (4) Anggota DPRD, SKPD Kabupaten, Camat, Kepala UPT kecamatan dan unsur lain, dapat diundang menjadi narasumber dalam musrenbang RKPDesa;
- (5) Hasil musrenbang RKPDesa dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang.

Paragraf 4

Perumusan Rancangan Akhir RKPDesa

Pasal 28

- (1) Perumusan rancangan akhir RKPDesa berdasarkan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5).
- (2) Rancangan akhir RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan bersama oleh kepala desa, perangkat desa, dan LPM.
- (3) Penyelesaian rumusan rancangan akhir RKPDesa, paling lambat pada akhir bulan Januari tahun anggaran sebelumnya.

Paragraf 5
Penetapan RKPDesa

Pasal 29

- (1) RKPDesa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah RKPDesa Kabupaten ditetapkan.
- (2) RKPDesa sebagai landasan penyusunan Rancangan APBDDesa.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 30

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan desa bertujuan untuk mewujudkan:

- a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan desa;
- b. konsistensi antara RPJMDesa dengan RPJMD dan RTRW daerah;
- c. konsistensi antara RKPDesa dengan RPJMDesa; dan
- d. kesesuaian antara capaian pembangunan desa dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Pasal 31

Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan desa meliputi:

- a. Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan desa;
- b. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan desa;
- c. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan desa.

Pasal 32

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan desa.
- (2) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, dilaksanakan oleh Bappeda.
- (3) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan desa kepada Bupati.

Bagian Kedua
Pengendalian dan evaluasi RPJMDesa dan RKPDesa

Pasal 33

- (1) Pengendalian RPJMDesa dan RKPDesa, dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan ditetapkan.

- (2) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menjamin perumusan:
 - a. pertimbangan landasan hukum penyusunan;
 - b. sistematika dan teknis penyusunan;
 - c. kemauan dan kepatuhan menindaklanjuti kesepakatan hasil musrenbang RPJMDesa dan musrenbang RKPDesa; dan
 - d. keselarasan RPJMDesa dan RKPDesa dengan RPJMD, RKPD dan RTRW Kabupaten Asahan.
- (3) Dalam hal hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian / penyimpangan, kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan / penyempurnaan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Peraturan Desa tentang Perencanaan Pembangunan Desa ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 35

- (1) Kepala Desa yang masih mempunyai sisa masa jabatan 3 (tiga) tahun atau lebih, wajib membuat RPJM Desa.
- (2) Kepala Desa dengan sisa masa jabatannya kurang dari 3 (tiga) tahun wajib menyusun RKPDesa.
- (3) Penyusunan RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman sampai berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 28 Pebruari 2013
BUPATI ASAHAN,

dto

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 28 Pebruari 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

dto

S O F Y A N

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2013 NOMOR 4

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

I. UMUM

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintah desa wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, dan program, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa.

Perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah harus disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai kewenangannya dan wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa berdasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan desa, organisasi dan tata laksana pemerintahan desa; keuangan desa, profil desa, informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur hal-hal yang bersifat umum dan penjabaran lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati. Dengan Peraturan Daerah ini diharapkan menjadi pedoman bagi Desa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 3